

INFORMASI PUBLIK DOKUMENTASI

2026

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 2, BN 2026/NO. 175, 47 HLM.**

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

- ABSTRAK** :
- Bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sehingga diperlukan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan sehingga diperlukan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi yang mendukung penyampaian informasi dan dokumentasi secara komprehensif, akurat, dan konsisten. Untuk melaksanakan pengelolaan tersebut perlu dibuat pengaturan mengenai pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pengaturan meliputi ketentuan umum, pembentukan dan struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), kedudukan dan tugas Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, Sekretariat, Kepala Bidang, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik. Selain itu,

diatur mengenai klasifikasi informasi, termasuk Informasi Publik yang dikecualikan serta kewajiban PPID melakukan pengujian konsekuensi sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan. Peraturan ini juga mengatur standar layanan Informasi Publik, termasuk hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik serta mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi. Pengaturan tersebut dilengkapi dengan berbagai format dokumen pendukung, antara lain Daftar Informasi Publik, formulir permintaan informasi, keputusan penolakan permintaan informasi, dan lembar pengujian konsekuensi

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.